



SALINAN

## **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**NOMOR 11 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERWILAYAHAN KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA  
PROVINSI DAN DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2019-2034 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perwilayahan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi Dan Destinasi Pariwisata Prioritas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2019-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 113, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERWILAYAHAN KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI DAN DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KPPP adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.

2. Destinasi Pariwisata Prioritas yang selanjutnya disingkat DPP adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan:

- a. 5 (lima) KPPP; dan
- b. 2 (dua) DPP.

#### Pasal 3

KPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. KPPP Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol;
- b. KPPP Kabupaten Sigi;
- c. KPPP Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Morowali;
- d. KPPP Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut; dan
- e. KPPP Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Parigi Moutong.

#### Pasal 4

DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. DPP Kepulauan Togean; dan
- b. DPP Lore Lindu.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 25 Mei 2023

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 25 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 875

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ADIMAN, SH., M.SI  
Pembina Tingkat I, IV/b  
Nip. 19740610 200003 1 007